

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Lantar Belakang Masalah

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis agar sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, tanggung jawab, dan menepati perjanjian menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan usaha. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis dapat berjalan secara adil dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

Seiring dengan meningkatnya teknologi yang ada di dunia maka teknologi mempunyai peran yang cukup penting, baik untuk sekarang maupun baik di masa yang akan datang. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di masa globalisasi ini beranjak amat cepat dan tidak bisa dihindari, malahan hampir memenuhi semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Pemakaian internet menjadi berarti sebab memudahkan orang-orang untuk menjalankan berbagai aktivitas. Individu bisa memperoleh dan memberi tahu informasi dengan gampang melalui media internet. Segalanya ada di tangan dan dikendalikan dari jauh dengan mengandalkan internet. Media internet tak lepas dari sasaran para pelaku bidang usaha. Salah satu media komunikasi yaitu media internet yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan usaha pada perusahaan yang tertentu. Memasuki jaman dimana semua bisa terhubung melalui internet, bisa dikatakan minimal setengah populasi manusia di dunia ini sudah menggunakan internet untuk menemani kehidupan sehari-harinya dari berbagai macam profesi. Setiap hari manusia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat usaha baru. Melihat kebutuhan transportasi di Indonesia amat sangat dibutuhkan, terkhusus bagi seseorang yang tidak memiliki transportasi

baik itu mobil, dan motor. Industri jasa yang paling menonjol adalah di bidang transportasi. Melihat kesempatan usaha berbasis di bidang internet yang menjanjikan, membuat pelaku bisnis melakukan kombinasi antara internet dan transportasi. Jalan raya dipenuhi pengendara sepeda motor berjaket seragam perusahaan transportasi online. Saat ini kebutuhan akan jasa transportasi sangat dibutuhkan untuk memudahkan perjalanan pelajar ke berbagai tempat. Munculnya transportasi yang baik tidak hanya mendorong pelanggan untuk melakukan perjalanan, namun juga berperan dalam mengurangi permasalahan perjalanan dengan memungkinkan mempersingkat waktu. Dengan pentingnya kepuasan konsumen, penyedia jasa dapat membangun hubungan yang kuat dan berjangka panjang serta bersaing dengan jasa transportasi lainnya. (Nur & Syamsuddin, 2022)

Transportasi yaitu berasal dari kata *transportation*, dan dalam bahasa Inggris mempunyai arti angkutan, yang memanfaatkan suatu alat untuk melaksanakan suatu pekerjaan, ataupun bisa juga berarti sesuatu cara memindahkan orang ataupun suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan memakai sesuatu perlengkapan bantu kendaraan darat, laut, maupun udara, baik umum maupun pribadi dengan menggunakan mesin atau tidak menggunakan mesin. (Kelvin & Firmansyah, 2022) Dapat pula di maksudkan sebagai kegiatan pengangkutan dan pemindahan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ke tempat yang lain (tempat tujuan). Kebutuhan masyarakat mengenai transportasi yang seringkali membuat para pengusaha membuat inovasi teknologi berbasis internet dalam melakukan pemesanan transportasi seperti mobil dan sepeda motor untuk memudahkan masyarakat untuk memesan transportasi umum dalam sebuah wilayah yang selalu ada untuk mempermudah mobilitas Masyarakat memang menjadi sebuah Solusi. Akan tetapi, banyaknya permintaan kebutuhan dalam menggunakan transportasi mulai melebihi ketersediaan transportasi

membuat keseimbangan tersebut tidak selaras. Terdapat sebuah Perusahaan yang masuk ke Indonesia dan bergerak dalam bidang layanan jasa transportasi sebagai perantara yang menghubungkan antara para driver dengan para pelanggan menggunakan aplikasi yang disebut maxim. Dengan hadirnya aplikasi Maxim, dampak yang baik juga dirasakan oleh Masyarakat karena sangat membantu dalam aktifitas mobilisasi dan juga memudahkan di sarana angkutan darat. Sehingga Masyarakat tidak harus repot- repot untuk mencari pangkalan ojek agar dapat menggunakan jasa tersebut (Arum, 2021).

Maxim adalah sebuah *platform* layanan ojek online yang memungkinkan pengguna untuk memesan transportasi atau pengiriman barang dengan mudah dan cepat. Dengan menggunakan aplikasi Maxim, pengguna dapat memesan ojek atau pengiriman barang dengan harga yang kompetitif dan layanan yang memuaskan. Maxim telah menjadi salah satu platform ojek online terbesar di beberapa negara, termasuk Indonesia dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen, maka konsumen merasa puas dan akan memberikan tingkat kepuasan yang bisa memuaskan terhadap jasa yang digunakan, hal ini merupakan salah satu cara yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat terus bersaing. transportasi berbasis online atau yang dikenal sebagai maxim yang didalamnya memiliki beragam pilihan jasa salah satunya adalah jasa pengantaran konsumen yang dikenal dengan bike, Kemudahan dalam mengakses pesanan dengan basis digital yang disediakan, ternyata hal tersebut juga menimbulkan beberapa kelemahan sehingga ada saja oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk membuat kerugian bagi salah satu pihak seperti pembatalan orderan untuk menghindari pemotongan saldo di aplikasi yang sangat merugikan perusahaan. (Kusuma, 2018)

Pembatalan orderan Maxim oleh penumpang dapat dilakukan melalui aplikasi Maxim, berikut pengertian pembatalan orderan maxim, Pembatalan

orderan Maxim adalah proses membatalkan pesanan ojek atau pengiriman barang yang telah dilakukan melalui aplikasi Maxim.(Soedrio, 2024) Pembatalan orderan dapat dilakukan oleh penumpang maupun pengemudi dengan alasan dan sarat tertentu karena berbagai alasan, seperti perubahan rencana atau kesalahan pemesanan, namun banyaknya saat sekarang ini oknum driver maxim meminta membatalkan orderan maxim tetapi konsumen tetap di antarkankan. Pembatalan ini terjadi karena driver menghindari pemotongan saldo dengan cara, meminta kepada Konsumen untuk membatalkan di plikasi (Pembatalan Online) namu tetap mengantarkan konsumen dengan harga yang sama dengan aplikasi, dalam hal ini *Driver Maxim* akan mengalami keuntungan sebab tidak adanya pemotongn saldo diaplikasi, dalam hal ini yang dirugikan berupa transaksi elektronik adalah Perusahaan Maxim.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa driver Maxim, ditemukan adanya praktik pembatalan orderan oleh sebagian driver dengan tujuan menghindari pemotongan saldo yang dikenakan oleh pihak aplikasi. Pemotongan saldo tersebut merupakan bentuk komisi yang dibebankan kepada driver atas penggunaan layanan aplikasi Maxim. Dalam praktiknya, beberapa driver memilih membatalkan pesanan pada kondisi tertentu karena merasa pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasional dan potongan yang dikenakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1

Pembatalan Orderan Oleh Driver

No	Nama	Tanggal Pembatalan	JumlahPembatalan	Tempat
1.	Rahman	4 Maret 2026	30.000	Pasar Raya ke Unand
2.	Diko	2 May 2026	40.000	Pasar Raya ke

				Lubuk Kilangan
3	Rafles	15 May 2026	30.000	Pasar Raya ke Unand
4	Uul	20 May 2026	20.000	Pasar Raya ke Maransi
5	Aidi	25 May 2026	30.000	Pasar Raya ke Balai Baru

Tabel di atas menunjukkan beberapa data pembatalan orderan Maxim yang dilakukan oleh driver untuk menghindari pemotongan saldo. Data tersebut menggambarkan adanya praktik pembatalan order setelah pesanan diterima, yang dilakukan dengan berbagai alasan. Fenomena ini menunjukkan adanya upaya sebagian driver untuk mengurangi beban komisi yang harus dibayarkan kepada pihak Maxim.

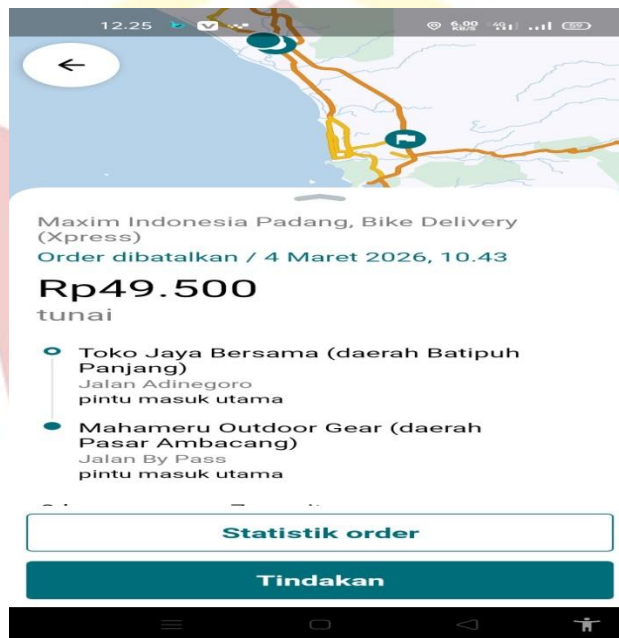
Tabel 1.2

Konsumen Yang di Batalkan

No	Nama	Tanggal	Jumlah	Tujuan
1	Tedy	25 May 2026	35.000	Balai Baru ke Pasar Raya
2	Rizki	4 Juni 2026	27.000	Pasar Raya ke RS Unand
3	Yanto	1 Juni 2026	26.000	Pasar Raya ke Rumah Sakit Siti Rahma
4	Eva	5 Juni 2026	79.000	Pasar Raya Bungus
5	Riva	7 Juni 2026	26.000	Pasar Raya ke Lubuk Kilangan

Tabel di atas menunjukkan beberapa pihak konsumen yang mengalami pembatalan orderan oleh driver Maxim. Pembatalan tersebut terjadi setelah pesanan diterima oleh driver. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik pembatalan order yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen serta berpotensi merugikan mitra maxim.

Gambar 1.1 Bentuk pembatalan orderan maxim oleh *driver*



Sumber: Screenshot di Aplikasi Maxim

Data data diatas menunjukan pembatalan orderan Maxim yang dilakukan oleh para para oknum oknum yang tidak bertanggung jawan terhadap pekerjaan yang dilakukanya. Jika hal ini dibiarkan jelas sangat berpotensi merugikan perusahaan Maxim, memang tindakan ini melanggar aturan maxim, namun hal ini sudah menjadi budaya sbagian para driver untuk mencari keuntungan lebih, yang menjadi pnyebabnya adalah pemotongan saldo draiver yang di anggap besar (15 %) oleh driver maka dari itu diperlukan melakukan penelitian agar

mengetahui *“Pembatalan Orderan Maxim Untuk Meghindari Pemotongan Saldo Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”*

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembatalan orderan maxim untuk meghindari pemotongan saldo ditinjau dari etika bisnis islam.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah diatas maka kami tuang dua pertanyaan penelitian yang menjadi dasar dan acuan dari sebuah penelitian ini :

1. Praktik pembatalan orderan maxim untuk meghindari pemotongan saldo?
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembatalan orderan maxim untuk meghindari pemotongan saldo?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembatalan orderan maxim untuk meghindari pemotongan saldo pengemudi.
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembatalan orderan maxim untuk meghindari pemotongan saldo.

1.5 Signifikasi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Secara garis besar, signifikansi penelitian terdiri atas signifikansi ilmiah yang diarahkan pada pengembangan ilmu atau kegunaan teoritis; dan signifikansi praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti.

a. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan syariah pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan mebatalkan orderan

maxim untuk menghindari pemotongan saldo ditinjau dari etika bisnis islam. Analisis terhadap sistem kerja dapat memperkaya literatur dan pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi modern. pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran bagi pembaca terkait mebatalkan orderan maxim untuk menghindari pemotongan saldo di tinjau dari etika bisnis islam.

1.6 Studi literatur

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian lain dari teori dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama, selain itu penelitian terdahulu digunakan untuk melihat keaslian penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan: Pertama : Rahmat Efendi (2025) NIM: 12020712785 Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitiannya yang berjudul” *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Maxim Akibat Pembatalan Pemesanan Makanan Secara Sepihak Oleh Konsumen Di Kota Pekanbaru*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi driver maxim atas pembatalan order pembelian makanan melalui maxim food secara sepihak oleh konsumen melalui aplikasi maxim yang dimana para pihak memiliki hak dan kewajiban yaitu driver melakukan kewajibannya dengan melaksanakan orderan makanan yang diinginkan oleh konsumen dan hak *driver* yaitu mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya, sedangkan konsumen telah mendapatkan haknya berupa makanan yang diinginkan telah sampai ke padanya namun konsumen tidak melaksanakan kewajibannya terhadap driver berupa memberikan biaya tagihan atau upah. Atas kejadian mengakibatkan kerugian kepada *driver*, maka *driver* berhak untuk menuntut konsumen untuk mengganti kerugian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata (EFENDI, 2025). penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis sangat jelas bahwa penelitian ini menekankan perlindungan hukum sedangkan penelitian penulis menekankan pada pembatalan orderan atas permintaan pengemudi.

Kedua : Maftul hasan (2025) NIM : 11210490000109 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitiannya berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Maxim Terhadap Kasus Orderan Fiktif di Kelurahan Semanan (Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*". Hasil penelitian ini pembahasan terhadap permasalahan ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orderan fiktif yang membuat kerugian materil maupun non materil yang dialami *driver* online maxim. Maka dari itu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur guna melindungi *driver* online maxim dari kerugian akibat orderan fiktif (Ihsan, 2025). Penelitian ini berbeda dari penelitian penulis hasil penelitian ini dapat di simpulkan pada kasus orderan fiktif mengakibatkan kerugian pada *driver* sedangkan penulis lebih menguntungkan pada *driver* dengan cara meminta *customer* untuk membatalkan di aplikasi.

Ketiga : Robby Afriandi (2024) Nim : 208600077 Jurusan Psikologi. penelitian ini berjudul "*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Maxim Bike Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Are*". Hasil dari penelitian ini Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik regresi linear sederhana, diketahui bahwa terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, hal ini terlihat dari persamaan regresi linear sederhana yang artinya ada pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen (Afrianddy, 2024). Studi literatur yang ketiga ini membahas tentang seberapa puasny konsumen maxim terkusus pada mahasisiwa Psikologi Unuversitas Medan area namun penelitian ini hanya terfokus pada angka sedangkan penelitian penulis terfokus terhadap pembatalan orderan atas permitan pengemudi.

Keempat Adinda Waspadasari Arif (2023) Nim : 10400119152 Jurusan Ilmu Hukum. Penelitian ini berjudul *"Pertanggung jawaban Pt. Maxim Terhadap Perjanjian Lisensi Dengan Mitra Driver Ojek Online (Studi Kasus Kota Makassar) hasil dari penelitian ini Isi perjanjian lisensi PT Maxim dengan para mitra driver ojek online"*. Hasil dari penelitian ini menyediakan fungsi Aplikasi yang lancar dan berkelanjutan untuk Mitra selama periode Perjanjian kecuali untuk kasus pemeliharaan dan modifikasi Aplikasi yang terjadwal, erta dalam kasus kegagalan fungsi; memberikan hak kepada Mitra untuk menggunakan Aplikasi; melaksanakan dengan tepat waktu pembayaran Mitra di akun Pribadinya; secara tepat waktu mengetahui dan mencegah segala upaya akses tidak sah ke data Mitra dan/atau transfernnya ke pihak ketiga, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan hubungan hukum antara para pihak; tidak mengubah atau mengedit data Mitra tanpa persetujuannya (ARIEF, 2023). Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penulis sangat jelas bahwa penelitian ini mengkaji tentang perjanjian lisensi PT Maxim sedangkan penelitian penulis menekankan pada pembatalan orderan atas permintaan pengemudi.

Kelima Muhammad Fernanda (2023) Nim: 190574201058 Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Dalam Pesanan Fiktif Oleh Konsumen (Di Kantor Cabang Maxim Kota Tanjungpinang)"*. Hasil dari penelitian ini ialah Di Indonesia regulasi yang mengatur mengenai ojek online ataupun transportasi online belum diatur secara spesifik dan komprehensif, Orderan fiktif pada kegiatan pengangkutan transportasi online layanan Maxim yang dialami oleh Para Pengemudi Maxim Tanjungpinang, orderan fiktif yang sering terjadi pada layanan Food and Shop. Pihak Maxim selaku pengelola layanan aplikasi Maxim tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pengemudi Maxim selaku mitranya akibat orderan fiktif tersebut. Kesimpulan dari Penelitian ini perlindungan preventif yang diterapkan dalam orderan fiktif ini ialah berupa himbauan Maxim Cabang

Tanjungpinang kepada Para Pengemudi Maxim Tanjungpinang untuk lebih berhati-hati lagi dalam menerima pesanan Sedangkan untuk perlindungan represif Pihak Maxim akan memblokir akun pengguna Maxim yang terdeteksi telah melakukan 5 (lima) kali orderan fiktif, namun Pihak Maxim tidak bisa mengganti rugi kerugian yang diderita oleh Pengemudi Maxim Tanjungpinang akibat orderan fiktif (Fadhillah, 202). Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan pada kasus orderan fiktif di kahusukan di kantor Kots tsnjung pinang mengakibatkan kerugian pada *driver* sedangkan penulis lebih menguntungkan pada driver dengan cara meminta *customer* untuk membatalkan di aplikasi.

Keenam Berry Rivaldo Noor (2024) Nim: 11200860000017 Jurusan Ekonomi Syariah. Penelitian ini berjudul *"Pengaruh Kemitraan Pemesanan Dan Pendapatan Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Driver Gojek Di Jakarta Selatan"*. Hasil dari penelitian ini adalah Para driver menghadapi tantangan seperti fluktuasi pendapatan, ketidakpastian pekerjaan, dan perubahan kebijakan dari platform aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemitraan, persaingan, dan pendapatan terhadap kesejahteraan driver Gojek di Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan regresi kuantil, yang memungkinkan analisis pengaruh variabel pada distribusi kesejahteraan di berbagai tingkat (kuantil) populasi. Sampel penelitian ini melibatkan 93 *driver* Gojek di wilayah Jakarta Selatan yang diambil menggunakan metode purposive sampling. Hasil menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan driver di semua kuantil, dengan koefisien tertinggi pada kuantil 0,5 (0,503) dan sedikit menurun pada kuantil 0,75 (0,327). Kemitraan juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan, terutama pada kuantil 0,5 (koefisien: 0,238, p 0,045) dan kuantil 0,75 (koefisien: 0,187, p = 0,219), meskipun tidak signifikan pada kuantil 0,25 (p = 0,411). Sebaliknya, persaingan berdampak negatif pada kesejahteraan di semua kuantil, dengan koefisien terendah pada kuantil 0,75 (-

0,355, p 0,018). Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung kemitraan dan pengelolaan persaingan yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan driver di industri transportasi berbasis aplikasi.

Ketujuh Abdul Malik (2025) Nim: 1817301002 Universitas Islam Negri Prof.K.H.Saifudin Zuhri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini berjudul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Ojek Online Konvensional Di Kc.Bumiayu Kab.Brebes'.* Hasil penelitian ini Hasil penelitian praktik ojek online konvensional dalam pengoperasionalnya menggunakan whatsapp sebagai alat pemesanan layanan. Untuk memesan layanan ini konsumen menghubungi admin lewat nomer telpon admin yang sudah tertera pada media sosial atau bisa juga langsung kontak ke driver. Sebelum menentukan harga owner dan driver melakukan rapat agar tarif yang nanti di tentukan sesuai dengan kondisi sekarang yang tidak memberatkan konsumen dan merugikan driver. Pembagian antara driver dan owner 80% untuk driver dan 20% untuk owner pembagian hasil pendapatan tersebut sudah adil, dan hampir mayoritas ojek online konvensional di Bumiayu presentasi pembagiannya sama,. Ojek online konvensional di Bumiayu menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Aspek keadilan tercermin dalam cara penetapan tarif yang dilakukan melalui kesepakatan antara pengemudi dan penumpang yang mencerminkan prinsip keadilan. Namun, meskipun terdapat kesesuaian, tantangan seperti ketidakpastian tarif dan kurangnya regulasi yang jelas masih menjadi isu yang perlu diatasi. Keadilan dalam tarif merupakan hal yang krusial, di mana pengemudi diharapkan untuk memberikan informasi tarif yang jelas sebelum perjalanan dimulai. Transparansi dalam komunikasi membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepuasan konsumen.

Kedelapan Solihudin (2023) Nim : 11920212204 Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian Ini

Berjudul *"Tinjauan Fiqoh Muamalah Terhadap Pebedan Tarif Ojek Online Maxim Di Kota Pekanbaru Riau"*. Sesuai hasil penelitian dapat disimpulkan, jika dipandang berdasarkan fiqih muamalah berasal segi resiko maka perbedaan tarif ojek online ini berdampak pada *driver*, yang mana yang awal nya tarif nya besar sewaktu mendapatkan orderan kembali dengan tujuan yang sama tarif nya malah murah berbeda dengan di awal tadi padahal tujuannya sama, dan dapat mengakibatkan kemudhorotan baik bagi *driver* maupun konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Kesembilan Dian Rahmadani (2025) Nim: 2120203874234005 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambahan Biaya Layanan Driver Maxim Di Kota Parepare Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penambahan Biaya Layanan Driver Maxim Di Kota Parepare". Penelitian ini membahas praktik penambahan biaya layanan oleh *driver* Maxim di Kota Parepare dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau sering disebut dengan penelitian lapangan, data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil (1) Beberapa *driver* dan pengguna jasa Maxim, ditemukan bahwa komunikasi mengenai biaya tambahan belum berjalan secara konsisten dan transparan. Sebagian *driver* mengaku kadang lupa atau enggan menginformasikan adanya biaya tambahan kepada konsumen, sementara konsumen merasa kurang mendapatkan penjelasan yang memadai sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan. Perbedaan sikap dan cara penyampaian informasi antar *driver* juga menjadi faktor utama ketidakjelasan ini. Kondisi tersebut menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan

dalam transaksi syariah. Pengguna mengharapkan adanya peningkatan transparansi, seperti pemberitahuan langsung melalui aplikasi dan penjelasan yang jelas dari driver, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik. (2) Akad antara driver dan pengguna jasa Maxim dikategorikan sebagai akad ijarah, yaitu transaksi pemindahan manfaat jasa dengan imbalan tertentu. Agar sah menurut syariah, akad ini harus memenuhi unsur kejelasan manfaat, tarif, serta persetujuan kedua belah pihak. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya potensi gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan tersembunyi) ketika terjadi penambahan biaya tanpa pemberitahuan atau persetujuan konsumen. Dari sisi perlindungan konsumen, syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan informasi, sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tarif, rute, dan ketentuan tambahan, serta memiliki hak untuk membatalkan akad jika terjadi ketidaksesuaian. Penelitian ini merekomendasikan agar penyedia layanan transportasi online memperkuat transparansi dan edukasi kepada konsumen guna memastikan transaksi berjalan adil, sah, dan sesuai nilai-nilai syariah.

Kesepuluh Tania Dwikusuma (2024) Nim: 2021030154 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Judul penelitian ini "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Tentang Penambahan Biaya Dalam Pemesanan Ojek Online Dengan Sistem Quick Access". Hasil dari penelitian ini Layanan sewa jasa merupakan praktik muamalah yang banyak dilakukan di kalangan masyarakat sekitar. Dengan saling tolong menolong sesama manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga timbul manfaat bagi penyewa dan manfaat bagi penerima sewa jasa yaitu mendapatkan upah (Ujrah) atas pekerjaan yang dilakukannya. Salah satu sewa jasa yang sering dilakukan di kalangan masyarakat yaitu jasa ojek online yang dilakukan oleh maxim kota Metro, Provinsi Lampung dengan menggunakan sistem quick access. Sistem

quick access merupakan sistem percepat yang berada di dalam fitur aplikasi maxim untuk menambahkan biaya dalam pemesanan (upah) ojek online maxim Kota Metro. Sehingga permasalahan di dalam penelitian ini ialah: (1) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem quick access di maxim kota metro? dan (2) bagaimana persamaan dan perbedaan terkait penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem quick access? Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode komperatif yaitu melakukan perbandingan hukum. Teori yang digunakan adalah teori ijarah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penerapan sistem quick acces dalam aplikasi maxim, merupakan sistem yang tidak jelas dikarenakan tidak ada landasan hukum yang menaunginya, akan tetapi secara umum transaksi yang dilakukan driver dengan pelanggan dikatakan sah dikarenakan terdapat asas yang ada di dalam hukum islam yang memperbolehkannya dan di dalam hukum positif transaksi tersebut diperbolehkan menurut kitab undang- undang hukum perdata pasal 1313.(2) Hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia mempunyai sumber hukum yang berbeda, sanksi terhadap keduanya tidak sama, jika hukum islam sanksinya akan diperhitungkan pada suatu masa yaitu pada hari pembalasan (yaumul jaza), sedangkan hukum positif akan dilakukan secara langsung oleh lembaga yang mengaturnya. Dalam prinsip Muamalah, Boleh dalam adanya perbedaan harga ini tetapi disertai dengan kejelasan perbedaannya seperti jarak driver dan konsumen terlalu jauh sehingga terhitung jarak penjemputannya, dan konsumen memiliki tanda ceklis dan bintang yaitu konsumen adalah konsumen tetap sehingga diberi diskon.

Beberapa pemaparan penelitian terdahulu atau yang disebut dengan studi

literatur tidak ada yang membahas tentang pembatalan untuk menghindari pemotongan saldo, namun yang dibahas sebatas perlindungan hukum, kepuasan konsumen dan pertanggung jawaban PT. Maxim atas perjanjian lisensi dengan mitra Draiver, berdasarkan ini penulis tertarik mengkaji tentang ***“Pembatalan Orderan Maxim Untuk Menghindari Pemotongan Saldo Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”***.

1.7 Landasan Teori

1. Pengertian etika bisnis islam

Secara bahasa, kata etika berasal dari kata “ethos”, yang dalam bahasa Yunani berarti “adat” atau “kebiasaan”. Mendefinisikan etika sebagai ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, juga mengenai hak dan kewajiban moral atau akhlak. (Djakfar 2007). Dalam hal ini, etika merupakan nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, dan semua kebajikan lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan yang baik dan berakhlak. Sementara itu, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris “business”, mengacu pada usaha atau bisnis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bisnis sebagai usaha komersial di bidang perdagangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan seperangkat nilai yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha yang baik dan bermoral. Sistem nilai biasanya diwariskan sebagai kebiasaan baik dalam bentuk hukum atau adat istiadat yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap pemeluk agama. Oleh karena itu, diyakini bahwa agama adalah sumber utama dari prinsip-prinsip moral dan etika

2. Dasar hukum etika bisnis islam

Bisnis tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, etika bisnis Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis yang mengatur kewajiban berlaku jujur, amanah, adil,

serta larangan melakukan penipuan, riba, gharar, dan praktik zalim antaranya terdapat dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Juga diatur dalam al-Qur'an surah al Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: " Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

Larangan memakan harta secara batil: kedua ayat secara tegas melarang umat muslim mengambil, menguasai, atau memakan harta sesama manusia dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Cara batil ini mencakup riba, perjudian, pencurian, suap, kecurangan, dan pemaksaan. Perlindungan Harta Sesama Muslim: Keduanya memiliki tujuan untuk melindungi harta kekayaan orang lain agar tidak dizalimi. Pengecualian dengan Jalan Perniagaan/Ridha: Kedua ayat memberikan pengecualian yang sama, yaitu harta boleh diperoleh atau berpindah tangan selama melalui cara perniagaan yang sah dan didasari rasa suka sama suka ('an taradin) di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Tentang etika juga di atur dalam surat al-Quran Surat QS. al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”(QS. Al-Baqarah: 143).

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas segala perbuatan mereka sendiri bagi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan etika bisnis Islam antara lain :

Diriwayatkan dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwa Nabi SAW pernah ditanya “Pekerjaan apakah yang paling baik?, beliau menjawab “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik” (HR. Al-Bazzar dan dianggap Shahih menurut al-Hakim). Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Orang yang jujur, terpercaya dan muslim akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada” (Khuza’i, 2005).

Dalam Al-Quran menegaskan dan menjelaskan bahwa dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, tetapi dengan cara atas dasar sukarela atau keridhoan, baik dalam untung ataupun rugi ketika dalam membeli atau menjual.

3. Aspek-aspek Etika Bisnis Islam

Adapun aspek-aspek etika bisnis Islam yaitu (Djakfar 2007).

a. Bersandar Pada Ketuhanan

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni keesaan Tuhan. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam, ia memadukan berbagai aspek dalam kehidupan manusia yaitu politik, ekonomi, sosial dan keagamaan dan menekankan gagasan mengenai konsisten dan keuntungan. Selain itu tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa benda adalah milik Allah semata. Tauhid adalah sistem yang harus dijadikan dalam mengelola kehidupan ini.

b. Jujur Dalam Takaran

Kepercayaan adalah hal yang mendasar dalam kegiatan bisnis. Dalam berbisnis untuk membangun kerangka kepercayaan, pelaku bisnis harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

c. Menjual Barang Yang Baik Mutunya

Kebebasan di dalam prinsip etika bisnis Islam merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Kehendak bebas ini adalah suatu kecenderungan manusia terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak ter dikendalikan.

d. Dilarang Menggunakan Sumpah

Kebiasaan seseorang menggunakan sumpah untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan main sumpah, bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan seperti ini tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan

e. Hormat Pada Diri Sendiri

Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan terhadap diri sendiri itu diperoleh dimulai dengan penghargaan kita terhadap orang lain. Jadi sebelum kita menghargai diri sendiri maka kita terlebih dahulu menghargai orang lain.

4. Fungsi Etika Bisnis Dalam Islam

Etika bisnis Islam mengatur agar segala usaha yang dijalankan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam. Pada dasarnya terdapat fungsi khusus dalam etika bisnis Islam. Adapun fungsi etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut (Arifin & Aziz, 2009).

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis islami. Cara yang dilakukan biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas.
- c. Etika bisnis berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang semakin tertinggal dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.

8.1 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh para pelaku pembatalan orderan, kenyataan sekitar (Martana, 2006). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memperoleh data langsung oleh *driver* maxim.

Berdasarkan sumber data, ada tiga macam penelitian. Pertama, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata. Kedua, penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum alam yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum dalam masyarakat. Ketiga, penelitian hukum filosofis yaitu upaya untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep, ide ide dan prinsip-prinsip fundamental dalam berbagai bidang pengetahuan dan kehidupan manusia (Rifa'i Dkk, 2023:6-9). Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, karena penelitian ini didasarkan atas data dan melakukan observasi langsung di lapangan mengenai analisis praktik pembatalan orderan maxim untuk menghindari pemotongan saldo ditinjau dari etika bisnis islam.

1.8.2 Sumber Data

Pertama data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Siyoto s & Sodik a, 2015, 68). Hal ini data priemer peneliti di peroleh dari *driver* maxim dan konsumen maxim. *Kedua* data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui pihak kedua artinya tidak langsung dari sumber pertama atau melalui media perantara seperti referensi, buku-buku Muhammad Djakfar jurnal dan

dokumen-dokumen yang berkaitan. Menurut (Arikunto 2013, 22) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan.

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara. Teknik merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2022). Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya:

Pertama, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara komunikasi antara pewawancara dengan responden yang bersumber langsung di lapangan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara dalam hal ini yaitu mewawancarai para informan yang ada di Pasar Raya Kota Padang. Wawancara ini dilakukan dengan terstruktur melalui para informan driver maxim maksudnya adalah wawancara dilakukan secara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

Kedua, dokumentasi adalah semua yang berkaitan dengan sebuah foto, penyimpanan dan pengumpulan informasi dalam bidang pengetahuan yang ditujukan untuk memperoleh data langsung di tempat penelitian (Sugiyono, 2018:476). Lokasi penelitian di Pasar Raya Kota Padang, serta meliputi buku-buku yang relevan, peraturan peraturan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Menurut Creswell (2007, 2014) teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk memilah, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga menghasilkan informasi yang bermakna. Proses ini dimulai dari menyiapkan dan menyusun seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, kemudian membaca data secara keseluruhan untuk memahami konteksnya. Setelah itu peneliti melakukan coding, yaitu memberi label pada bagian-bagian penting dari data agar dapat dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Kode-kode tersebut kemudian dikembangkan menjadi tema-tema utama yang menggambarkan inti temuan penelitian. Selanjutnya, tema-tema tersebut disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dan pada tahap akhir peneliti menafsirkan makna data dengan menghubungkannya pada teori atau fokus penelitian. Dengan demikian, teknik pengolahan data menurut Creswell merupakan tahapan analisis yang membantu peneliti mengubah data mentah menjadi temuan yang terstruktur dan mudah dipahami.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data deskriptif kualitatif menurut Creswell (2007, 2014). Pertama, peneliti mengorganisasikan dan mempersiapkan data, yaitu menyusun transkrip wawancara pelaku pembatalan orderan, konsumen catatan observasi lapangan, dan dokumen terkait pembatalan orderan. Kedua, peneliti membaca seluruh data secara menyeluruh untuk memahami gambaran umum praktik pembatalan orderan. Ketiga, peneliti melakukan coding, yaitu memberi tanda pada pernyataan informan yang berhubungan dengan aspek keamanan transaksi, efisiensi, literasi digital, dan nilai-nilai syariah seperti hifz al-mal dan transparansi. Keempat, kode-kode tersebut dikelompokkan menjadi tema-tema utama. Kelima, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan bagaimana tinjauan Etika dalam kehidupan nyata dan bagaimana nilai kemaslahatan muncul dalam praktik tersebut. Keenam, peneliti menafsirkan data dengan menghubungkannya pada teori Etika Bisnis Islam.